MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Pembiayaan Multijasa

Fatwa | Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 | Tahun 2004

Pembiayaan Multijasa

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur pembiayaan multijasa (pendidikan, kesehatan, umrah, dll) dengan akad ijarah atau kafalah.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Nasabah sering membutuhkan pembiayaan jasa, bukan barang. Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa OJK (Oktober 2025) menjabarkan penerapan fatwa ini.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Pembiayaan multijasa dapat memakai akad ijarah atau kafalah bil ujrah, untuk objek berupa jasa atau barang dan jasa yang jasanya dominan.

   Sumber: ojk.go.id

2. Ijarah dipakai untuk jasa yang nilainya pasti di awal; kafalah bil ujrah untuk jasa yang nilainya belum pasti, dengan limit pembiayaan.

   Sumber: ojk.go.id

3. Bank boleh memperoleh ujrah. Besarnya disepakati saat akad dan dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Objek jasa harus halal, jelas nilai dan spesifikasinya, dan bisa dinilai.

Sumber: ojk.go.id

5 Bank tidak bisa membiayai jasa yang sudah dibeli nasabah dari penyedia jasa, kecuali ada pembatalan pembelian (iqalah).

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pilih akad yang tepat: ijarah untuk nilai jasa pasti, kafalah bil ujrah untuk nilai yang belum pasti.
- Tulis ujrah dalam rupiah (nominal) di akad, bukan persentase.
- Terapkan prinsip kehati-hatian, termasuk cek reputasi penyedia jasa bila perlu.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Pastikan jasa belum dibayar nasabah sebelum pembiayaan diberikan.

Akuntansi & Keuangan

Catat ujrah sebesar nominal yang disepakati di akad.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa template akad multijasa: jenis akad dan cara penulisan ujrah.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Uji sampel akad: ujrah tertulis nominal, objek jasa halal dan jelas.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Multijasa

Pembiayaan untuk memperoleh manfaat jasa, seperti pendidikan atau umrah.

Kafalah bil ujrah

Penjaminan dengan imbalan; bank menjamin kewajiban nasabah ke penyedia jasa.

Iqalah

Pembatalan jual beli atas kesepakatan para pihak.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bagaimana ujrah multijasa harus ditulis di akad?

JAWABAN

Dalam nominal yang disepakati saat akad, bukan persentase.

TANYA 2

Akad apa untuk jasa yang nilainya belum pasti di awal?

JAWABAN

Kafalah bil ujrah, dengan limit pembiayaan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Poin diambil dari Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa OJK yang juga merujuk fatwa lain (ijarah, kafalah, ta'widh); belum dipastikan mana yang persis dari Fatwa 44/2004.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/pembiayaan-multijasa/

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Buku Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa - OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.